

# Problematika Kebebasan Beragama Di Indonesia Refleksi Kritis Atas Kasus Jemaah Ahmadiyah

Oleh Ester Falaurine\* - Malang

---

## Abstract:

The state of Indonesia protects and guarantees the freedom of religion without any discrimination to each citizen. Everyone is free to embrace any religion and to do worship according to his or her beliefs. This article describes the religious freedom in this country and highlights its subsequent problems. Is it true that religious freedom goes in accordance with the constitution of the country? , The Ahmadiyah adherents, however, were badly treated in these recent years. Their communities had to undergo expulsion and persecution in many places throughout the country. They were stripped of their human dignity and deprived of their basic rights, and many of them were even murdered. Historically speaking, they have been in Indonesia since the first quarter of the twentieth century. They also belonged to the fighters for the independence of the country (1945). Finally, their existence was juridically acknowledged by the government in 1953. Our questions, then, are: "Why are they refused to be integral members of the predominantly Muslim society? What are the errors of their doctrine compared to the so-called true teachings of Islam?"

**Keywords:** kebebasan beragama, Ahmadi, ajaran Ahmadiyah, pemimpin agama, dialog, toleransi.

## 1. Pengantar

Tidak dapat diragukan bahwa agama memainkan peranan penting di Indonesia. Kepemilikan agama telah menjadi bagian dari "jati diri bangsa". Dengan demikian, negara berkewajiban melindungi dan menegakkan jaminan kebebasan beragama tanpa diskriminasi bagi setiap warga negara (bdk. Lindholm et al., 2010:681).

---

\* Penulis adalah mahasiswa sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, kelahiran Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

UUD 1945 menjamin secara tegas hak kebebasan beragama. Hal ini diungkapkan dalam Pasal 28 E yang berbunyi “*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat meyakini kepercayaan.*” Jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini ditindaklanjuti dengan penegasan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (bdk. Lindholm et al., 2010:683-284).

Di sisi lain kita perlu memandang realitas kesucian dan keluhuran hak kebebasan beragama, khususnya di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa perkara yang muncul akhir-akhir ini menjadi emblem keprihatinan yang mendalam. Kehadiran Ahmadiyah telah ditolak karena ajarannya dianggap bertentangan dengan Islam, meskipun ‘Ahmadiyah masuk ke Indonesia mulai abad ke-20 seiring dengan mulai semaraknya paham kebangsaan sejak perempat awal abad ke-20’ (Azyumardi Azra, dalam Zulkarnain, 2005:xi). Tentu saja “ratifikasi” hukum penyesatan Ahmadiyah membelalakkan mata hati nurani keadilan bangsa ini. Eksistensi Ahmadiyah bukan hanya digoyahkan, melainkan juga prinsip kebebasan beragama dan mengekspresikan ketundukan Allah dibahayakan di negeri ini (Armada Riyanto, 2010:438).

Pembantaian penganut ajaran Ahmadiyah menunjukkan bahwa toleransi antarkelompok sosial yang berbeda keyakinan dan rasa perikemanusiaan semakin menghilang dari bumi Indonesia. Bagi banyak pihak, ajaran Ahmadiyah dianggap sesat, sehingga mereka tampaknya layak dipisahkan dari masyarakat yang benar, dengan cara pembubaran, pengusiran, penganiayaan sampai “persekusi berdarah”. Inilah “era gelap persekusi” di negara yang berfalsafah Bhinneka Tunggal Eka (Sukidi, 2011). Konstitusi telah menjamin hak keselamatan warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pertanyaan yang muncul ialah ke manakah nilai-nilai ini pada saat terjadinya pembantaian terhadap Jemaah Ahmadiyah? Penganiayaan terhadap Jemaah Ahmadiyah mendobrak sekaligus menantang kita untuk mengangkat nilai martabat manusia.

Berangkat dari kenyataan inilah penulis mencoba untuk mengangkat kasus Ahmadiyah yang sampai saat ini mengalami jalan buntu tanpa jalan penyelesaian yang jelas. Penulis juga berangkat dari beberapa tinjauan pro dan kontra, beberapa tokoh agama yang memberikan alasan mengapa dan apa sebabnya Jamaah Ahmadiyah ditolak. Ahmadiyah sejatinya sudah diperkenalkan di Indonesia ‘melalui pelajar Sumatra yang belajar di India dan kembali ke Indonesia sekitar tahun 1925’ (Zulkarnain, 2005:170). Artinya, Gerakan Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan (1945). Namun, mengapa baru sekarang mereka ditolak? Bukankah mereka juga merupakan pejuang-pejuang

kemerdekaan Indonesia? Jika dinyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah sesat, di manakah salahnya?

## **2. Kebebasan Beragama Dalam Islam**

Kebebasan beragama adalah fenomena mutakhir dalam sejarah manusia. Bahkan di banyak negara sampai sekarang, tekanan-tekanan sosial dan ideologis telah menjadikan perbedaan agama sebagai sebuah stigma sosial atau kejahatan, demikian penjelasan Hj. Umi Sumbulah (2011). Di dalam agama, sekte atau kepercayaan yang mendominasi masyarakat tertentu, kebebasan beragama telah dibatasi secara sempit sehingga perbuatan menyimpang akan dianggap sebagai tidak beriman, berkhianat dan tidak patriotik (Mustafa Ayoub, 2001:295). Demikian yang dialami oleh negara ini bahwa agama memainkan peranan sangat penting yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa.

Islam merupakan agama yang mengajarkan ajaran kasih dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih dan melakukan kewajiban dari agama yang telah dipilihnya. Setiap orang wajib menghormati hak-hak orang lain dalam menganut agama dan kepercayaan yang dikehendakinya (Umi Sumbulah, 2011). Orang tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain agar menganut agama yang dipeluknya. Dalam hal ini al-Quran begitu tegas menyatakan: "Sekiranya Tuhanmu berkehendak tentulah semua penduduk bumi sudah beriman. Apakah engkau mau memaksa manusia supaya semuanya beriman?" (Syafii Maarif, 1985:170-171).

Islam sendiri mengajarkan dan memberikan kebebasan dalam beragama. Al-Quran memberikan penegasan agar seorang muslim jangan memaksa orang yang sudah beragama lain untuk menjadi muslim. Umat Islam, tidak diperkenankan memaksa orang lain agar menganut agama yang bukan menjadi pilihan hati seseorang secara bebas. Dengan kata lain, setiap orang mendapat kebebasan untuk memilih dan melaksanakan ajaran agama yang diimaninya. Orang memilih suatu agama karena ia meyakini dan percaya bahwa agama yang telah dipilihnya memiliki kebenaran (Umi Sumbulah, 2011).

Dalam Islam, orang memilih agama harus dilakukan dengan bebas tanpa ada paksaan atau kekuatan yang menghalangi seseorang dalam menemukan kebenaran. Hal ini dapat dipahami bahwa memilih suatu agama harus merupakan pilihan dari kehendak bebas seseorang tanpa ada tekanan dan pengaruh dari orang lain. Sebab pemaksaan dalam memilih agama bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk merdeka. Pemaksaan dalam memilih agama berlawanan dengan ajaran al-Quran yang berbunyi demikian:

Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Sungguh telah nyata (berbeda) kebenaran dan kesesatan. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Mengetahui (Iskandar Zulkarnain, 2007:256).

Pemaksaan dalam memilih agama, menurut Islam sangat tidak dibenarkan. Al-Quran secara tegas menentang pemaksaan agama dan menekankan bahwa iman serta kafir, petunjuk yang benar dan kesesatan, pada akhirnya merupakan hak Allah untuk memberi atau menahannya. Prinsip kebebasan memilih yang berkenaan dengan keyakinan pribadi ditentukan oleh kekuasaan dan pengetahuan Allah yang abadi dan mutlak (Mustafa Ayoub, 2001: 297-298). Dengan demikian, orang harus menghormati kepercayaan dan pilihan orang lain yang berbeda, sebab persoalan keyakinan merupakan perkara pribadi sehingga tidak ada pemaksaan.

Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Kebebasan tersebut bukanlah suatu kebebasan yang tanpa arah atau kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, tetapi sebagai suatu kebebasan untuk menjalankan kebaikan yang bertanggungjawab, sebab dari semua itu ada konsekuensi atau imbalannya. Imbalan bagi iman dan amal saleh adalah surga, sedangkan imbalan bagi perbuatan zalim adalah neraka (Mustafa Ayoub, 2001: 322). Maka setiap manusia mempunyai hak untuk memilih beriman atau kafir.

### **3. Latar Belakang Masalah**

Kisah perjalanan agama memang selalu disertai dengan perbedaan yang kerap kali melahirkan benturan-benturan antar agama bahkan antar kelompok dalam agama seperti yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Perbedaan yang akhirnya menimbulkan kekerasan, entah kekerasan wacana ataupun kekerasan struktural, bahkan fisik seolah sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat Islam Indonesia. Itulah yang beberapa waktu lalu dialami oleh Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang pada tanggal 06 Februari 2011. Tragedi kemanusiaan ini memakan korban delapan orang dan tiga diantaranya tewas mengenaskan. Kelompok Ahmadiyah yang dianggap sesat dan menyesatkan tersebut diserang, serta kantornya dirusak oleh kelompok yang terusik dengan keyakinan yang dipegang Jamaah Ahmadiyah.

Sungguh ironis. Islam sebagai agama yang penuh rahmat justru dibela dan diperjuangkan dengan kekerasan. Semua itu tidak lepas dari cara pemahaman terhadap doktrin yang diyakini. Ahmadiyah sebagai aliran dan gerakan yang bermula dari India memang meyakini beberapa doktrin yang

berbeda dengan mayoritas Islam Indonesia, baik NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, maupun kelompok lainnya (Iskandar Zulkarnain, 2005:6).

Doktrin Ahmadiyah tentang al-Mahdid, al-Masih, kenabian, wahyu, dan jihad telah membuat keyakinan kelompok lain terusik. Doktrin Ahmadiyah yang meyakini bahwa pemimpin mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Nabi, al-Masih, dan al-Mahdid menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Islam Indonesia (Zhahir, 2006:6). Ahmadiyah menganggap bahwa Isa al-Masih dan Imam Mahdi telah datang ke dunia seperti yang telah dinubuatkan Nabi Muhammad saw. Namun, umat Islam pada umumnya memercayai bahwa Isa al-Masih dan Imam Mahdi belum turun ke dunia (Silitonga, 2011).

Berdasarkan fakta ini muncul reaksi terhadap Ahmadiyah. Pada tanggal 9 Juni 2008, tiga orang menteri mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia karena dianggap sesat. Sejak tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat. Kedua hal ini kemudian menjadi dasar pemicu terjadinya kebencian terhadap Ahmadiyah yang melahirkan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang pada tanggal 6 Februari 2011.

Penganiayaan terhadap Ahmadiyah dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan bahwa dengan membinasakan mereka yang sesat, orang itu melakukan kebenaran. Keyakinan akan kebenaran ini dikuatkan oleh peraturan yang dikeluarkan tiga menteri dan mereka yang beranggapan berwenang menentukan kebenaran agama tertentu. MUI beberapa waktu yang lalu juga mendesak pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai langkah untuk memberantas gerakan Ahmadiyah. Akhir tahun 2007 MUI mengeluarkan sepuluh pedoman penyesatan kepada masyarakat untuk kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang (Tore Lindholm et al., 2010:712).<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah kian marak dengan klaim “pembersihan keyakinan”. Rentetan kejadian itu amat berhubungan dengan penetapan penyesatan oleh MUI dan fatwa MUI sering dijadikan pembenaran oleh kelompok penyerbu. Bahkan Komnas HAM menyatakan bahwa MUI berperan langsung dalam membentuk sikap intoleran dan kebencian (Tore Lindholm et al. 2010:712).

---

1 Pedoman itu dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI 2007. Sepuluh Pedoman itu sebagai berikut:

Mengingkari salah satu dari rukun iman yang ke enam,

#### 4. Ahmadiyah Di Indonesia

##### 4.1. Tinjauan Historis

Berkenan dengan awal kemunculan Ahmadiyah di Indonesia dikatakan bahwa Ahmadiyah adalah Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad lahir di suatu desa kecil bernama Qadian, Punjab, India, pada 13 Februari 1835 dan meninggal pada 26 Mei 1908 (Iskandar Zulkarnain, 2005:311).

Aliran Ahmadiyah terbagi menjadi dua, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian yang berpusat di Quidian, India berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Sedangkan Ahmadiyah Lahore yang berpusat di Lahore, Pakistan berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, melainkan *mujadid* (pembaharu) (Iskandar Zulkarnain, 2005:4).

Berita penyebaran tentang Ahmadiyah tersebar melalui buku-buku dan majalah-majalah yang terbit di luar negeri. Artikel yang muncul belakangan menunjukkan bahwa Ahmadiyah tidak dikenal di Indonesia sampai ketiga orang siswa Indonesia yang pergi belajar di India pada tahun 1922. Ketika mendengar bahwa ajaran Ahmadiyah lebih hebat, banyak pemuda Indonesia berangkat ke India untuk meneruskan pendidikan, kemudian mereka mengirim informasi tentang gerakan itu melalui surat kepada orang-orang Islam Indonesia.

Masuknya Ahmadiyah ke Indonesia bermula karena adanya permintaan dari pemuda-pemuda Indonesia yang sedang studi di Qadian, yaitu Abu Bakar Ayyub, Zaini Dahlan, Ahmad Nuruddin, dan kawan-kawan lain yang mayoritas dari Sumatera Barat (Iskandar Zulkarnain, 2005:312). Rahmat Ali sebagai lulusan pelajar generasi pertama dari Madrasa Ahmadiyah di Qadian diutus untuk datang dan membawa paham Ahmadiyah Qadian ke Indonesia. Perkembangan

---

Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah,  
Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran,  
Meningkari otensitas dan atau kebenaran isi Al-Quran,  
Melakukan penafsiran Al-Quran yang tak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir,  
Meningkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam,  
Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul,  
Meningkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir,  
Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak lima waktu,  
Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Ahmadiyah saat ini sudah tersebar di beberapa kota di Sumatera dan Jawa. Tahun 1929 Jamaah Ahmadiyah sudah berdiri di Padang dan tahun 1932 mulai tersebar di Batavia/Jakarta. Pusat Ahmadiyah Indonesia sejak tahun 1935 berada di Jakarta, namun telah berpindah ke Parung, Bogor pada tahun 1987 atas tekanan-tekanan yang mereka alami (Lintau, 2011).

Pokok-pokok ajaran Ahmadiyah Qadian adalah *Pertama*, mengimani dan meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, kelahiran India yang mengaku menjadi nabi, adalah nabinya. *Kedua*, mengimani dan meyakini bahwa "Tadzkirah" yang merupakan kumpulan sajak buatan Mirza Ghulam Ahmad adalah Kitab Sucinya. Mereka menganggap bahwa wahyu adalah yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. *Ketiga*, mengimani dan meyakini bahwa kitab "Yadzkirah" derajatnya sama dengan Al-Quran. *Keempat*, mengimani dan meyakini bahwa wahyu dan kenabian tidak terputus dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. Mereka beranggapan bahwa risalah kenabian terus berlanjut sampai hari kiamat. *Kelima*, mengimani dan meyakini bahwa Rabwah dan Qadian di India adalah tempat suci sebagaimana Mekah dan Madinah. *Keenam*, mengimani dan meyakini bahwa surga berada di Qadian dan Rabawah. Mereka menganggap bahwa keduanya sebagai tempat turunnya wahyu. *Ketujuh*, wanita Ahmadiyah haram menikah dengan laki-laki di luar Ahmadiyah, namun laki-laki Ahmadiyah boleh menikah dengan wanita di luar Ahmadiyah. Dan *kedelapan*, haram hukumnya salat bermakmum dengan orang di luar Ahmadiyah.<sup>2</sup>

Berdasarkan ajaran Ahmadiyah ini oleh kalangan Muslim Sunni dianggap menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Ajaran yang dianggap menyimpang terutama mengenai tiga hal, yakni penyaliban Nabi Isa a.s., al-Mahdi (Imam Mahdi) yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman, dan tentang kewajiban berjihad (Iskandar Zulkarnain, 2005:2).

Mengenai al-Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu (berbahasa Urdu) pada akhir tahun 1890. Wahyu itu menegaskan bahwa Nabi Isa a.s. telah wafat dan Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Masih yang dijanjikan wahyu yang diterima berbunyi: "Masih Ibnu Maryam, Rasul Allah telah meninggal. Sesuai dengan janji, engkau menyandang dengan warnanya" (Iskandar Zulkarnain, 2005:65). Sejak menerima wahyu itu, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa dirinya sebagai al-Masih yang dijanjikan sekaligus al-Mahdi.

---

2 Sejarah Ahmadiyah, <http://www.index.php/sejarah-ahmadiyah.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2011, pk 16:45 WIB.

#### 4.2. Tinjauan Holistik

Pada dasarnya hubungan Jamaah Ahmadiyah dengan pemerintah dan jamaah Islam yang lain kelihatan ramah serta baik. Namun, persaudaraan antar mereka akhirnya menjadi runtuh, bahkan menimbulkan kekacauan, pertikaian, keresahan, dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman serta ketertiban. Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) awalnya mengumumkan (16 Januari 2008) bahwa Ahmadiyah bukan masuk kategori yang mesti dilarang karena sehari sebelumnya, Pengurus Besar JAI mengeluarkan 12 Butir Penjelasan yang menegaskan bahwa inti ajaran Ahmadiyah pada dasarnya sama dengan ajaran Islam arus utama.

Namun, ternyata pada tanggal 16 April 2008, Forum Badan Koordinasi (Bakor) PAKEM melarang segala bentuk kegiatan aliran JAI karena dianggap tidak melaksanakan 12 Butir Penjelasan itu secara konsisten dan bertanggung jawab. JAI telah dinilai melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang sesat serta menyimpang dari pokok ajaran Islam. Kemudian, Bakor PAKEM merekomendasikan agar Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama menyusun SKB untuk menghentikan kegiatan JAI. Isi lengkap SKB 3 Menteri berkenaan dengan Ahmadiyah sebagai berikut:

- 1) Memberi peringatan dan memerintahkan bagi semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.
- 2) Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
- 3) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.
- 4) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga negara agar menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
- 5) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
- 6) Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini (bdk. Armada Riyanto, 2010: 439).

Tokoh Muhammadiyah KH. Fachruddin, juga pada awalnya memiliki hubungan yang baik dengan Ahmadiyah. Bahkan ia sering menerbitkan artikel tentang Ahmadiyah di dalam jurnalnya *Bintang Islam* (Iskandar Zulkarnain, 2005:186-187). Meskipun pada beberapa tahun pertama hubungan antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah tampak sangat ramah dan akrab, dalam perkembangannya, terutama mulai tahun 1926, Muhammadiyah mulai menjaga jarak dengan Ahmadiyah. Hal ini terjadi setelah Muhammadiyah mengetahui bahwa Ahmadiyah telah menyimpang dari Sunna yang benar seperti yang dianut oleh Muhammadiyah (Iskandar Zulkarnain, 2005:189).

Sikap dan tindakan jemaah Ahmadiyah sebenarnya mencintai damai. Hal ini telah diamanatkan oleh Khalifah II<sup>3</sup> sebelum Rahmat Ali berangkat ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya di Madrasa Ahmadiyah di Quidan.<sup>4</sup> Namun, karena beberapa ajaran Ahmadiyah bertolak belakang dari ajaran Islam sunnah antara lain, Mirza Ghulam Ahmad mengakui dirinya sebagai al-Mahdi yang dijanjikan muncul di akhir zaman telah menimbulkan kontroversi yang sangat dahsyat dan penolakan terhadap jemaah Ahmadiyah.

#### 4.3. Tanggapan Pengamat Sosial – Tokoh-tokoh Agama

“Ibarat duri dalam daging”, demikianlah keberadaan JAI di Indonesia. Nasib yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah telah menimbulkan begitu banyak reaksi dari beberapa pihak, mulai dari atas sampai rakyat kecil merasa bahwa aliran Ahmadiyah telah menodai ajaran Islam. Berikut merupakan beberapa tanggapan dari pemuka-pemuka agama, pemerintah, dan hasil wawancara yang dilakukan berkenaan kasus Ahmadiyah.

Tiga dekade sudah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa Ahmadiyah Qadiani sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam. MUI mendesak pembuatan Perda dan Perbup sebagai langkah untuk memberantas gerakan Ahmadiyah. Ketua Umum Lembaga Peneliti dan Pengkajian Islam (LPPI), HM Amin Jamaluddin, mengungkapkan bahwa “Ahmadiyah telah merusak ajaran Islam dan mengacak-acak kitab suci Al-Quran. Terlebih lagi JAI telah melanggar SKB Tiga Menteri yang ditetapkan pada 09 Juni 2008” (Zhuri, 2010:4).

---

3 Putera Mirza Ghulam Ahmad, yakni Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, disebut sebagai Khalifah II.

4 Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Khalifah II antara lain; Janganlah memakai cara-cara debat, berbicaralah dengan para ulama yang mencintai ilmu, berbicaralah secara terpisah dengan para ulama yang menentang, bertablighlah dengan para tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali menegaskan pula bahwa Ahmadiyah lebih baik dibubarkan daripada dibiarkan tetap menjalankan syariatnya. Menag meminta jemaat Ahmadiyah membuat agama baru di luar Islam jika tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Ajaran baru yang dimaksudkan harus mutlak keluar dari Islam dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol Islam seperti Al-Quran, masjid, dan ritual-ritual yang merupakan tuntutan Islam yang benar (Zhuri, 2010:4).

Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina Jakarta memberikan tanggapan yang berbeda. Beliau mengingatkan UUD 1945 yang melindungi kebebasan setiap warga negara menjalankan keyakinannya. Tuntutan pembubaran Ahmadiyah bukan solusi, sebab tidak serta-merta penganutnya punah karena hal itu terkait akidah. Seandainya Ahmadiyah dibubarkan, itu adalah contoh buruk dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjaga amanah UUD 1945. Ahmadiyah tidak pantas dibubarkan, karena selama ini mereka hidup dengan tenang. Mereka hanya berkumpul dengan sesamanya dan tidak menyebarkan alirannya. Jika dikatakan bahwa akidah Ahmadiyah berbeda dengan Islam dan hal ini dijadikan dasar pembubaran, berarti bukan Ahmadiyah saja yang harus dibubarkan tetapi Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, juga harus dibubarkan atau dilarang karena berbeda jauh akidahnya dengan Islam (Suara Pembaruan, Februari 2011: 60).

Tanggapan lain dari Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo sebagai Tokoh Lintas Agama, menyuarakan pembelaannya terhadap Ahmadiyah. Dukungan yang diberikan oleh Benny diungkapkan dalam "*Diskusi Publik Masalah Kerukunan Umat beragama dan Solusinya*", di Gedung PP Muhammadiyah, Manteng, Jakarta, tanggal 21 Februari 2011. Namun, ternyata statemen pembelaannya terhadap Ahmadiyah mendapat tanggapan negatif dari beberapa tokoh lintas agama. Penyebabnya adalah ketersinggungan pemuka-pemuka agama Islam atas pernyataan Benny yang dinilai membela kelompok Ahmadiyah. Hal ini dipandang sebagai bentuk campur tangan atas persoalan ajaran yang tidak pada tempatnya dan berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama (Suara Pembaruan, Maret 2011:40). Pimpinan ormas yang hadir KH. Abdullah Djaidi (AlIrsyad Al Islamiyyah), Zahir Khan (DDII), Wirianingsih (BMOIWI), Noval Dunggio (warga Muhammadiyah), Ahmad Sutarmadi (mantan Ketua Umum DMI), dan pemimpin ormas lainnya menyatakan agar Romo Benny "jangan mencampuri urusan internal umat Islam". Selain itu, Gus Sholah menilai bahwa agamawan non-muslim yang ikut dalam penyelesaian Ahmadiyah justru akan merusak kebersamaan tokoh lintas agama yang terjalin baik (Suara Pembaruan, Februari 2011: 60).

Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, memberikan tanggapan bahwa persoalan tentang Ahmadiyah memang sulit karena hal ini berkaitan dengan agama. Hal ini berarti menyangkut soal ideologi keagamaan. Seandainya kelompok Ahmadiyah mau dibubarkan secara paksa dengan melakukan tindak kekerasan, membunuh anggotanya, membakar tempat beribadah dan sebagainya namun tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena ideologi tidak dapat dibunuh, mereka masih memiliki banyak pengikut yang lain untuk meneruskan keyakinan yang mereka imani (Umi Sumbulah, 2011).

## **5. Realitas Multikulturalisme Bangsa Indonesia**

Indonesia memiliki beraneka macam kebudayaan, ras dan agama. Harus diakui bahwa bangsa Indonesia terbentuk karena persamaan nasib dan berusaha agar unsur-unsur keberagaman ini berkembang dan bermanfaat bagi warga dan bagi bangsa yang lain. Semangat yang menjiwai bangsa terkandung dalam nilai-nilai kebudayaan, kebanggaan akan budaya dan bahasa, utamanya kebanggaan atas nilai-nilai yang menjiwai bangsa yang merupakan unsur pemersatu bangsa. Oleh karena itu, keaneka-ragaman budaya Indonesia merupakan unsur pemersatu yang akan saling memerkaya satu sama lain. Semangat dan nilai inilah yang harus dicari untuk memersatukan seluruh bangsa, meskipun beberapa kelompok Islam radikal di Indonesia menginginkan agama Islam sebagai pemersatu. Namun, jelas Islam yang fanatik tidak dapat diterima oleh semua orang di Indonesia. Semua golongan agama yang ada di Indonesia harus bersama-sama bersatu mencari Nilai untuk Indonesia (Reksosusilo, 2007:63).

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan salah satu bagian dari realitas multikultural di Indonesia. Kehadiran mereka telah mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi, keberadaan Jemaah Ahmadiyah di negara ini ternyata telah menjadi ancaman bagi agama Islam. Hal ini terlihat melalui aneka tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal terhadap Jemaah Ahmadiyah.

Penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah menunjukkan bahwa masih ada kelompok tertentu di Indonesia yang belum mampu menerima realitas multikultural. Persoalan Ahmadiyah jelas menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menangani persoalan kebebasan beragama. Oleh karena itu, Pemerintah atau pihak yang berwenang harus berjuang maksimal agar persoalan ini dapat diatasi dengan baik. Harapannya, kebebasan beragama sungguh-sungguh dijamin di Indonesia.

Kita juga perlu memerhatikan tanggapan-tanggapan yang diberikan terhadap kasus Ahmadiyah ini. Misalnya, tanggapan yang diberikan oleh Menteri

Agama yang menganjurkan agar Ahmadiyah dibubarkan atau menjadi agama baru. Pertanyaannya adalah beranikah pemerintah melakukannya? Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin baik jika kita simak kata-kata yang diungkapkan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid:

Jika kita larang Gerakan Ahmadiyah, karena berbeda dari pendapat doktriner sebagian besar kaum muslimin di negeri ini, konsekuensinya kita juga harus melarang pandangan-pandangan kaum Kristen dan Katolik, Buddha, dan Hindu. Bukankah keyakinan mereka juga tidak sama dengan keyakinan keimanan mayoritas kaum muslimin?

Jika Ahmadiyah sudah berada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan diakui secara hukum sejak tahun 1953 digeser dari bagian tubuh Indonesia, apakah tidak mungkin akan ada kelompok-kelompok kecil lainnya yang di-buang?

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang didirikan dibawah Kejaksaan Agung merupakan salah satu Biro yang memerhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, aliran kepercayaan, memeriksa/memelajari buku-buku, brosur-brosur keagamaan, dan tugas utama lainnya, telah mengumumkan bahwa Ahmadiyah bukan masuk kategori yang mesti dilarang (16 Januari 2008). Namun akhirnya PAKEM melarang segala kegiatan Jemaah Ahmadiyah. JAI dinilai telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. Kegiatan ini dinyatakan telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, khususnya umat Muslim sehingga mengganggu ketentraman serta ketertiban umum. Namun, tidak dijabarkan lebih lanjut keresahan dalam bentuk apa yang sudah ditimbulkan oleh JAI.<sup>5</sup>

E. Armada Riyanto dalam bukunya *Dialog Interreligi* mengomentari bahwa keberadaan Ahmadiyah di Indonesia sejak 1920-an tidak dan bahkan tidak pernah bertentangan dengan aneka ketentuan dalam UUD 1945, juga tidak dengan Pancasila. Berdasarkan pengalaman historis konkrit, Ahmadiyah tidak berada dalam koridor membahayakan negara dengan segala kepentingannya. Malah, tokoh-tokohnya adalah para pejuang yang memertaruhkan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa dan negeri ini. Secara moral, Jemaah Ahmadiyah juga tidak memiliki data sebagai sebuah gang, mafia, kelompok subversif, kelompok teroris atau provokator kekerasan yang melawan aneka ketentuan legal apapun (Armada Riyanto, 2010:440).

---

5 Bakor Pakem Menyatakan Ajaran Ahmadiyah Menyimpang <http://www.hukumonline.com/details.asp?id=19031&cl=Berita>, diakses tanggal 26 Oktober 2011, pk 17:00 WIB.

Benturan antara kemajemukan dalam masyarakat dan realitas sosiologis yang terjadi di negara ini menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Pembantaian penganut ajaran Ahmadiyah menunjukkan toleransi antar-kelompok sosial yang berbeda keyakinan dan rasa perikemanusiaan semakin menghilang dari bumi Indonesia. Sesungguhnya konstitusi negara menjamin hak keselamatan warga negara dan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi ke manakah semua nilai-nilai ini saat terjadinya pembantaian terhadap jemaah Ahmadiyah? Penganiayaan terhadap jemaah Ahmadiyah mendobrak sekaligus menantang etika untuk mengangkat nilai martabat manusia. Apakah bangsa dan negara ini tidak lagi menghargai kebebasan beragama? Padahal negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang majemuk dan di dalamnya ada sikap toleransi atau saling menghargai.

## **6. Refleksi Kritis**

Indonesia memang merupakan negara majemuk. Agama dan keyakinan memainkan peranan penting, karena merupakan bagian dari identitas serta jati diri bangsa. Kebebasan beragama dalam masyarakat majemuk mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama yang hidup di Indonesia. Negara tidak boleh memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu. Ahmadiyah bukanlah gerakan atau agama baru. Ahmadiyah sudah berada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan diakui secara hukum sejak 1953. Apabila Ahmadiyah digeser dari bagian tubuh Indonesia, apakah tidak mungkin bahwa akan ada kelompok-kelompok minoritas lainnya yang juga harus dibuang?

Tentu kita masih ingat peristiwa Juni 2008 yang lalu, di mana SKB tentang pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah dikeluarkan oleh tiga menteri. Bahkan sejak tahun 1980 MUI telah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat. Situasi yang menimpa jemaah Ahmadiyah menjadi semakin keruh. Begitu banyak tanggapan negatif yang muncul dari pelbagai pihak sebagai tanda penolakan terhadap kelompok ini. Buku-buku yang diterbitkan dan berita melalui media massa memanipulasi kenyataan sehingga fakta menjadi semakin kabur.

Menurut pandangan penulis, memang setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beragama dan bebas berekspresi mengungkapkan keyakinannya masing-masing. Hal ini juga secara nyata dituliskan dan menjadi dasar Hak Asasi dalam Islam. Jadi, apapun keyakinan yang diimaninya tidak menjadi soal. Namun, yang menjadi persoalan adalah munculnya dari pelbagai pihak untuk menanggapi dan menafsirkan keyakinan yang diimani.

Kata “nabi” dalam perspektif Ahmadiyah tentu memiliki tafsir yang bermacam-macam dari pelbagai pihak. Sejauh Ahmadiyah tidak melakukan penyimpangan dari Islam, hal itu tidak menjadi soal. Mereka selama ini juga

melakukan shalat lima waktu seperti yang ada dalam Islam. Satu hal yang sangat disayangkan dan perlu dikritisi adalah tindakan Ahmadiyah yang begitu bebas mengajarkan ajarannya. Mereka melakukan dakwah secara terbuka. Kalau memiliki keyakinan sedemikian tidak menjadi masalah, tetapi jangan sampai diajarkan kepada Islam yang lain (Umi Sumbulah, 2011).

Mungkin dapat dibandingkan dengan kasus di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Sekitar tahun 2007 hangat dibicarakan tentang konflik pelarangan penggunaan kata "Allah" di kalangan umat Katolik. Bahkan, karena terlalu fanatik, kaos baju yang memiliki tulisan Allah pun diambil oleh pihak imigrasi yang bertugas di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>6</sup>

Konflik ini berangkat dari sebuah majalah *Herald* yang menggunakan kata tersebut. Menurut pandangan dari beberapa pihak, kata Allah hanya boleh digunakan dalam agama Islam dan milik orang Islam. Namun, dengan adanya campur tangan dari pemerintah, keputusan mahkamah agung akhirnya diputuskan bahwa penggunaan kata Allah dapat digunakan kembali dalam agama Katolik. Jadi, dapat dimengerti bahwa begitu banyak tafsiran yang dibuat sehingga terjadinya kekeliruan dalam masyarakat yang dapat memicu kontroversi.<sup>7</sup> Maka, di sinilah letaknya tanggungjawab dan peran dari pihak pemerintah, yang harus bertindak arif dalam melakukan suatu keputusan. Pemerintah tidak boleh terpengaruh oleh pelbagai situasi politik ataupun intervensi dari kelompok-kelompok tertentu.

## 7. Simpulan

Indonesia memang merupakan negara yang majemuk. Kebebasan beragama dalam masyarakat majemuk mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama yang hidup di Indonesia. Kita sebagai bangsa yang hadir dan hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia ditantang untuk terus berjuang mempertahankan iman dan keadilan.

Dialog antar-agama yang dihidupkan di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan nyata untuk menjaga kerukunan beragama. Dialog antar-agama ini haruslah dilandasi oleh sikap menghargai dan toleransi yang tinggi terhadap ajaran agama lainnya. Dialog yang dibangun juga bukan menyamakan

---

6 Pengalaman yang dialami sendiri oleh penulis ketika kembali ke Malaysia pada Februari 2007 di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia.

7 Laporan Kebebasan Beragama Di Malaysia, <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/laporan-kebebasan-beragama-di-malaysia-2005-15378/#p4659>, diakses tanggal 11 November 2011, pk 10.00 WIB.

pemahaman dan ajaran. Dialog harus tetap mempertahankan keunikan, kekhasan, perbedaan dari kelompok agama dan kepercayaan. Inilah yang disebut sebagai dialog antar dan inter-agama. Dalam konteks inilah, dialog antar-agama penting dan mutlak untuk terus diusahakan.

Sikap, kata-kata dan kecaman yang ditujukan kepada Ahmadiyah secara langsung, maupun kelompok minoritas lain yang banyak sekali secara tidak langsung, telah menodai bangsa Indonesia. Kebhinnekaan yang tunggal ika telah digerogoti oleh perjuangan semu atas nama 'nasionalisme' yang kabur.

Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya. Dalam konteks ini, sebaiknya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, agama induk dan agama sempalan, agama resmi serta tidak resmi, agama yang telah diakui dan yang belum diakui. Karena itu, penting sekali untuk diperhatikan bahwa semua peraturan perundang-undangan, kebijakan dan praktek yang masih diskriminaif terhadap pemeluk agama serta keyakinan harus dikoreksi. Langkah ini sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta penting untuk menjaga dan menghindari rapuhnya pilar kerukunan bersatunya bangsa Indonesia.

Refleksi atas peristiwa suram ini menjadi bagian dari refleksi setiap agama di Indonesia sebagai pembawa Kabar Gembira. Menghargai kebebasan beragama dan kekayaan spiritual agama serta kepercayaan lain berarti juga ikut dalam tugas misi dalam tiap-tiap agama untuk senantiasa membawa Terang kepada para bangsa.

\* \* \* \* \*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lindholm, Tore et al., eds., (2010), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* (terj. Rafael A. Sewell dan Lena Larsen), Yogyakarta: Kanisius.
- Maarif, Ahmad Syafii (1985), *ISLAM dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Mustafa Ayoub, Mahmoud (2001), *Mengurai Konflik Muslim – Kristen*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Misrawi, Zuhairi (2007), *Al-Quran Kitab Toleransi*, Jakarta: Fitrah.

Reksosusilo, Stanislaus (2007), *Filsafat Wawasan Nusantara*, Malang: Pusat Publikasi Filsafat Teologi Widya Sasana.

Armada Riyanto, E. (2010), *Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*, Yogyakarta: Kanisius.

Zhahir, Ihsan Ilahi (2006), *Mengapa Ahmadiyah Dilarang?*, Jakarta: Darul Falah.

Zulkarnain, Iskandar (2005), *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara.

### **Sumber Internet**

“Bakor Pakem Menyatakan Ajaran Ahmadiyah Menyimpang” <http://www.hukumonline.com/details.asp?id=19031&cl=Berita>, diakses tanggal 26 Oktober 2011, pk 17:00 WIB.

“Laporan Kebebasan Beragama Di Malaysia”, <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/laporankebebasan-beragama-di-malaysia-2005-t5378/#p4659>, diakses tanggal 11 November 2011, pk 10.00 WIB.

Lintau, Yuhefizar a.K.a Ephi, “Apa dan Bagaimana Jemaah Ahmadiyah Indonesia”, <http://www.alislam.org/indonesia/latar.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2011, pk 16:50 WIB.

“Sejarah Ahmadiyah”, <http://www.index.php/sejarah-ahmadiyah.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2011, pk 16:45 WIB.

Silitonga, Harles, “Inilah Sejarah Ahmadiyah”, [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=174074:inilah-sejarah-ahmadiyah&catid=17&Itemid=30](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=174074:inilah-sejarah-ahmadiyah&catid=17&Itemid=30), diakses tgl 24 Oktober 2011, pk 16:30 WIB.

### **Koran dan Dokumentasi**

Suara Pembaruan, “Ahmadiyah Tidak bisa dibubarkan,” Dokumentasi: Toleransi Kehidupan Beragama, tahun III no. 2 Februari 2011.

Suara Pembaruan, “Di Atas Polemik Ahmadiyah”, Dokumentasi: Toleransi Kehidupan Beragama, tahun III no. 3 Maret 2011.

Sukidi, “Persekusi Berdarah”, *Kompas* Rabu, 09 Februari 2011.

Wawancara dengan Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. dilakukan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada Kamis, 10 November 2011. Pkl 11.15-12.40 WIB.

Zhuri, Damanhuri, “2 Solusi untuk Ahmadiyah”, *Republika* Dialog Jumat, 15 Oktober 2010.